BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN
Jl. Pramuka No. 5 Tuban
Telp : (0356) 8833 708
E-mail : bawaslukab.tuban@gmail.com Website : tuban.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN

NOMOR : 0892/JI-28/SET/HK.01.01/X/2020

TENTANG

PENETAPAN PANITIA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PENGAWASAN PEMBENTUKAN KPPS DAN EVALUASI PENGAWASAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN TAHUN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Pembentukan KPPS dan Evaluasi Pengawasan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020 pada tanggal 28 Oktober 2020, maka perlu ditetapkan Panitia untuk mendukung kegiatan tersebut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Panitia dalam sebuah Surat Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata KerjaSekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentangOrganisasi dan Tata KerjaSekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan

Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);

5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72/PMK.02/2020 tentang Perubahan PMK Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Menetapkan Kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Pembentukan KPPS dan Evaluasi Pengawasan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020 pada tanggal 28 Oktober 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat terbitnya surat keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Tuban
Pada Tanggal : 28 Oktober 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN
selaku
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

MUDIK EKA SETIA BUDI, S.H.
Penata Muda
NIP. 19850406 200501 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN
NOMOR :0892/JI-28/SET/HK.01.01/X/2020
TANGGAL : 28 Oktober 2020

DAFTAR NAMA-NAMA
PANITIA
KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PENGAWASAN PEMBENTUKAN KPPS DAN EVALUASI PENGAWASAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN TAHUN 2020PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN TAHUN 2020

A. PANITIA

NO	URAIAN	NAMA	JABATAN
1	PENANGGUNG JAWAB	NURUL ROHMAH, S.Psi	STAF BAWASLU KABUPATEN TUBAN
2	KETUA	SITI NUR FADHILAH, SH	STAF BAWASLU KABUPATEN TUBAN
3	SEKRETARIS	DIMAS ARDYAN PUTRA	STAF BAWASLU KABUPATEN TUBAN
4	ANGGOTA	MULIA KUSUMANINGSIH, S.Pd	STAF BAWASLU KABUPATEN TUBAN

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN
selaku
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

MUDIK EKA SETIA BUDI, S.H.
Penata Muda
NIP. 19850406 200501 1 002